



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 0657.13 /2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN IDAMAN BUNDA DESA TEJASARI
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 420/207.7/PAUD/TAHUN 2013 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Idaman Bunda Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tanggal 23 Desember 2013. masa berlaku izin tersebut telah berakhir tanggal 18 Desember 2017, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 39/KB.IB/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Idaman Bunda Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Idaman Bunda Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : KB Idaman Bunda
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Idaman Bunda
Alamat : Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga
Tanggal berdiri : 09 Juli 2012
Berlaku sampai dengan : 11 Maret 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Idaman Bunda Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 10 Maret 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kaligondang
3. Arsip;